

PROGRESIVITAS MAKNA PEMBACAAN ARAH POLITIK HUKUM REFORMASI PERTANAHAN INDONESIA

(Progressivity Meaning of Reading Law Political Directions Indonesia Land Reform)

Efa Rodiah Nur

Universitas Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Kota Bandar Lampung
Email: efa@radenintan.ac.id

Ahmad Ulil Aedi

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Graha Mr 21 Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat
Email: ahmadulilaedi88@gmail.com

Liky Faizal

Universitas Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Kota Bandar Lampung
Email: Likyfaizal@gmail.com

Naskah diterima: 25 Agustus 2019; revisi: 7 Oktober 2019; disetujui: 8 November 2019

Abstrak

Pembaharuan hukum pertanahan diharapkan menjembatani regulasi sektor bidang pertanahan. Permasalahan yang dikaji adalah: Bagaimana model pembacaan progresivitas makna reformasi hukum pertanahan. Bagaimana Penataan kembali sistem hukum pertanahan dalam sistem hukum nasional yang konstruktif dan integral. Penelitian menggunakan paradigma *constructivist*, Metode Pendekatan *socio-legal research* dengan metode Kualitatif, *sepesifikasi* penelitian deskriptif *analitis*. Hasil pembahasan didapati hal berikut: *Pertama*, wacana pembacaan teks dan politik hukum reformasi hukum pertanahan merupakan keniscayaan penalaran hukum. *Kedua*, melalui penataan kembali hukum pertanahan perlu mengakomodir kepentingan masyarakat bukan konfigurasi kepentingan peranata global. Proses reformasi hukum pertanahan, perlu di pandang secara integral dan konstruktif tidak dipandang penataan yang kontemporer.

Kata Kunci: penalaran Hukum, reformasi hukum pertanahan

Abstract

The renewal of the land law is expected to bridge the regulation of the land sector. The problems examined are: How to model the progressive reading of the meaning of land law reform. How to Rearrange the legal system of land in the national legal system that is constructive and integral. The study uses a constructivist paradigm, the method of socio-legal research approach with qualitative methods, a descriptive analytical research specification. The results of the discussion found the following: First, the text reading and political discourse of legal reform of land law is a necessity of legal reasoning. Second, through the rearrangement of land law, it is necessary to accommodate the interests of the community rather than the configuration of the interests of global roles. The process of land law reform should be viewed integrally and constructively not as contemporary management.

Keywords: legal reasoning, land law reform

A. Pendahuluan

Tanah memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Selain sebagai tempat pemukiman, tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui usaha pertanian, pertambangan dan perkebunan. Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi, tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menyangkut masalah nilai-nilai sosial dan politik. Sehingga, bagi bangsa Indonesia tanah mempunyai hubungan abadi dan bersifat magis religius, yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹ Hak-hak atas tanah saat ini menjadi penting seiring dengan perubahan iklim berkehidupan dan berbangsa yang saat ini masyarakat semakin maju dan semakin berkembang serta tidak dapat terbatasinya peningkatan polulitas masyarakat yang semakin tinggi dan berdampak pada menambahnya kebutuhan akan tanah.²

Bagi pembangunan nasional peran lahan dan pertanahan bersifat strategis baik dalam pembangunan infrastruktur, permukiman, pelayanan dasar hingga kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai

obyek spekulasi. Kondisi-kondisi tersebut dengan berbagai evaluasi mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi hukum pertanahan nasional yang dapat memberikan jawaban atas konsepsi peran lahan dan pertanahan bagi pembangunan nasional yang tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti konflik pertanahan, disharmonisasi regulasi sektor, hingga pada tatanan nilai tanah dan lahan yang memiliki nilai fungsi sosial.

Lima belas tahun setelah kemerdekaan, pada tanggal 24 September 1960 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) setelah melalui proses panjang sejak tahun 1948. UUPA sejatinya dimaksudkan untuk berlaku sebagai *lex generalis* ("undang-undang pokok") bagi pengaturan lebih lanjut obyek materilnya, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun dimaksudkan untuk dapat menjadi "payung" atau "*platform*" untuk penjabaran lebih lanjut ketentuan-ketentuan UUPA, namun masih ada celah yang belum sempat diisi oleh UUPA untuk, paling tidak, mengatur hal pokok-pokok, secara umum, atau garis besar ketentuan terkait dengan sumber daya alam (SDA) selain tanah. Sebagaimana diketahui,

¹ B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta, PT. Tokok Gunung Agung Tbk, 2005, hlm. 79.

² Penulis, memahami bahwa sejak lama Indonesia telah memiliki konsep dasar kebijakan pertanahan nasional, yang terus bergerak dan berganti sesuai dengan konstruksi kebijakan pada era masing-masing pemerintahan pada pokoknya disetiap pemerintahan selalu berkitit pada dua masalah yakni *pertama* masalah formulasi rumusan dan masalah penetapan kebijakan pertanahan *kedua* permasalahan implementasi kebijakan yang tidak terlepas dari berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, geoeкономи dan geostrategis. Hal-hal tersebut turut mempengaruhi pergeseran konseptual penataan kebijakan pertanahan nasional dan pemanfaatan tanah dan/atau lahan.

UUPA memang telah menggariskan dasar dan ketentuan pokok yang berlaku untuk semua bidang SDA dalam 10 (sepuluh) pasalnya. Namun demikian, hanya ada 1 (satu) pasal dalam UUPA yang secara eksplisit mengatur tentang SDA selain tanah, yakni Pasal 8 UUPA yang dalam penjelasannya antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan pangkal bagi peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dan lain-lainnya.³

Dalam praktek penataan hukum pertanahan nasional paling tidak terdapat 4 (empat) besar ketidakserasian atau ketimpangan (*incompatibilities*) agraria yaitu:⁴ ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria; ketidakserasian dalam hal peruntukan sumber-sumber agraria, khususnya tanah; ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; serta ketidakserasian antara berbagai produk hukum⁵, sebagai akibat dari pragmatisme dan kebijakan sektoral. Keempat *incompatibilities* tersebut merupakan masalah-masalah agraria yang dominan. Keempat hal tersebut juga menjadi sumber utama dari berbagai masalah seperti konflik agraria, yang tidak terlepas pula dari arus globalisasi⁶.

Semangat melakukan reformasi hukum pertanahan atau dalam arti pembaharuan hukum yang bertujuan menciptakan kondisi lebih baik di bidang pembangunan hukum khususnya yang mengatur mengenai pertanahan. Penyempurnaan UUPA bisa diartikan sebagai reposisi UUPA sebagai *lex generalis*, atau penyempurnaan UUPA sebagai *lex specialis* karena kekurangan lengkapan UUPA dan terjadinya penafsiran yang menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip UUPA sebagai akibat dari kecenderungan politik-ekonomi kebijakan makro yang cenderung pro pertumbuhan. Oleh karenanya, dihadapkan pada dua alternatif pilihan itu, saat ini prioritas yang dipilih adalah menyempurnakan UUPA sebagai *lex specialis*, dengan catatan bahwa pada suatu saat di kemudian hari, dapat disusun suatu undang-undang di bidang SDA yang bersifat *lex generalis*, yang akan menjadi "platform bersama" untuk semua undang-undang sektoral, sehingga dengan demikian akan tercipta hukum di bidang SDA sebagai satu sistem⁷.

Berfokus pada dekonstruksi teks menuju progresivitas makna dalam membaca arah politik hukum reformasi pertanahan, dengan

³ Pasal 8 UUPA berbunyi: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa." Lihat Naskah Akademik RUU Pertanahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

⁴ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Yogyakarta, STPN PRESS, 2009, hlm. 3.

⁵ Era bertumbuh kembangnya undang-undang sektoral menandai didegradasinya UUPA yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi *lex generalis* bagi pengaturan SDA menjadi sederajat dengan undang-undang sektoral lainnya dan dengan demikian menjadikan UUPA sebagai *lex specialis* yang hanya mengatur bidang pertanahan. Ditinggalkannya semangat dan prinsip-prinsip yang mendasari UUPA oleh undang-undang sektoral dapat ditengarai dalam perbedaan antara UUPA dengan undang-undang sektoral berkaitan dengan: 1) orientasi; 2) keberpihakan; 3) pengelolaan dan implementasinya; 4) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); 5) pengaturan good governance; 6) hubungan orang dengan SDA, dan 7) hubungan antara negara dengan SDA. Mengenai tumpang tindih pengaturan tentang sumberdaya alam, dapat dibaca dalam Maria Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, Abdullah Aman Damai, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

⁶ *Op. Cit.* hlm. 5.

⁷ Maria Sumardjono, "Quo vadis" UUPA, opini dalam SKH Kompas, Jakarta, 24 September 2010.

model membongkar struktur dan kode-kode bahasa, khususnya struktur oposisi pasangan sedemikian rupa, sehingga menciptakan satu permainan tanda tanpa akhir dan tanpa makna.⁸ Tulisan ini mencoba membaca makna politik hukum reformasi pertanahan dari pinggiran dengan mengurai, melepaskan, membuka yang kemudian dirasionalkan dengan menerangkan suatu kategori estetis atau gaya *posmodernisme*.⁹ Melalui pembukaan gagasan untuk meletakkan arah politik hukum reformasi pertanahan Indonesia yang saat ini dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan sebagai wajah reformasi hukum pertanahan nasional didapati isu-isu yang masih menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor dengan UUPA, dan tidak melihat lebih dalam jangkauan pengaturan melalui reformasi hukum pertanahan yang konstruktif dan integral.

Reformasi Hukum Pertanahan seyogyanya dipandang dengan penataan sistem hukum nasional dan dalam kaitan dengan sektor hukum pertanahan, namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna "peningkatan kualitas yang lebih baik", karena "to reform" mengandung makna "to make better", "become better", "change for the better", atau "return to a former good state".

pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, Sesuai dengan Lawrence Friedman tetaplah pantas dicermati. Ialah, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini selalu saja ada hubungan yang selalu erat antara "*legal culture, legal change and the origins and effectiveness or law*". Juga, bahwa "*law is not a strong independent force, so that the influence of legal culture is of great importance in understanding the impact of law*"¹⁰

Pembentukan Undang-Undang tentang Pertanahan sebagai salah satu upaya penyempurnaan UUPA ditempuh dengan melengkapi dan menjabarkan pengaturan di bidang pertanahan dan menegaskan penafsiran yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA. Falsafah UUPA tetap dipertahankan, sedangkan prinsip-prinsip dasar UUPA diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan prinsip pembaruan agraria. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan juga dimaksudkan untuk menjadi "jembatan antara" dalam rangka meminimalkan ketidak konsistenan antara UUPA dengan Undang-Undang di bidang sumber daya alam terkait pertanahan, sesuai dengan amanat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.¹¹ Pemahaman tersebutlah yang membawa penulis merasa tertarik untuk mengkaji

⁸ Anthon F susanto, *Dekonstruksi Hukum, Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, 2010. hlm.15. lebih jelas diterangkan sebagai berikut: "secara filosofis dorongan untuk melakukan dekonstruksi tidak hanya untuk menunjukkan hukum-hukum pemikiran itu tidak lengkap. Akan tetapi kecenderungan yang jelas dalam karyanya adalah untuk membangkitkan pengaruh dan membuka wilayah baru dalam dunia filsafat sehingga terus menjadi ajang kreativitas dan penemuan baru".

⁹ Yasraf Amir Pilang, *Hiperseiotika, Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, Jalasutra, Yogyakarta, 2003. hlm.129.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, "*Legal Culture And Social Development*", *Law And Society Review*. Th IV (1969) No. I, hlm. 29-44.

¹¹ *Loc. Cit.*, Naskah Akademik RUU Pertanahan.

mengenai pembacaan arah politik hukum reformasi hukum pertanahan Indonesia dengan pendekatan dekonstruksi teks menuju progresifitas makna, melalui pendekatan kritik teks/kritik wacana sebagai model alternatif pembacaan dalam proses pembangunan hukum pertanahan nasional. Pembacaan kritis dalam tulisan ini tidak dengan cara membaca teks dan bunyi teksnya saja, namun mencoba membongkarnya. Semacam pembacaan kritis, yaitu menemukan banyak kemungkinan makna yang berbeda-beda.¹³

Dari uraian diatas, dapat di tarik fokus permasalahan pada penulisan ini *pertama* Bagaimana model pembacaan progresifitas makna dalam reformasi hukum pertanahan *kedua* bagaimana Penataan kembali sistem hukum pertanahan dalam sistem hukum nasional yang konstruktif dan integral?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal (socio-legal reseach)*. Melalui pendekatan ini, obyek hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas dengan tidak menempatkan bahan terberi yang terisolasi dari kebudayaan (sistem berfikir, sistem pengetahuan) dan relasi

kekuasaan diantara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas.¹⁴ Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan menafikan keterkaitan hukum sebagai norma dari basis sosial tempat lahirnya hukum dan tempat bekerjanya hukum. Melalui pendekatan ini, pengkajian dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.

Berangkat dari paradigma *konstruktivisme*, maka metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman yang mendalam (*verstehen*) tentang makna dibalik fenomena (*nomena*). Dalam konteks sosial, makna tersebut terdapat dibalik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tertentu. Penelitian *socio-legal*¹⁵ yang bertolak dari paradigma konstruktivisme merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menemukan nilai-nilai kebenaran. Penelitian ini tidak lagi mengkotak-kotakkan bidang ilmu baik sosial maupun ilmu hukum melainkan penelitian *socio-legal* sebagai

¹³ Anthon F Susanto, *Dekonstruksi Hukum, Eksplorasi Teks dan model Pembacaan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2000. hlm. 18. Lebih jelas diterangkan "gema teks atau bunyi teks tidak seperti cermin, artinya seorang pembaca tidak seperti cermin tersebut yang tidak berperan, atau hanya memantulkan bentuk-bentuk, konsepsi-konsepsi dan makna-makna yang ingin dikatakan dan diungkapkan sang pemilik teks secara harfiah dan berbeda. Pembaca hanya menjadi corong dari bunyi teks sebagaimana kaum legistik/legisme melakukannya. Kaum legistik dan dalam hukum sering kali hanya melakukan pembacaan makna harfiah, artinya kaum legistik hanya mengulang-ulang, dengan demikian juga ada kesaiian-siaan pembacaan di dalamnya, karena makna teks berarti di situ dan setatis."

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *memperkenalkan studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.177.

¹⁵ Esmi Warasih, *Penelitian Socio-legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, (workshop *Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, 20-21 Maret 2006), hlm. 7-8. Lihat juga pada FX Adji Samekto, *Justice Not For All :Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, (Gents Press, Yogyakarta 2008), hlm.30-31.

aktivitas sosial yang integred. Penelitian ini tidak lagi melihat hukum sebagai realitas otonom, obyektif, netral, imparial, dan dapat digeneralisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk terus menerus membangun atau merekonstruksi hukum yang dapat mengangkat harkat martabat manusia.

Model kualitatif dipilih, selain informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, yakni informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep dalam suatu dokumen dan cerita dari informan, juga ingin memperoleh informasi dari dalam (*perspektif emik*).¹⁶

C. Pembahasan

1. Model Pembacaan Progresifitas Makna dalam Reformasi Hukum Pertanahan

Merumuskan dan membuat konsep adalah pekerjaan manusia yang sampai saat ini belum bisa diserahkan kepada mesin. Sebagai pekerjaan manusia yang demikian itu, maka pekerjaan merumuskan akan melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Mengapa legislatif mereduksi kenyataan menjadi seperti ini dan itu, ditentukan oleh penilaian manusia yang membuat hukum dibelakangnya. Oleh karena itu, pekerjaan merumuskan dan rumusan yang diproduksi adalah tidak bebas nilai. Karena tidak bebas nilai itu, maka ia terbuka untuk penilaian yang

berbeda. Hal itu sangat penting karena kita akan membicarakan ruang kebebasan dalam hukum.¹⁷ Istilah "Dekonstruksi" dipopulerkan oleh Jacques Derida, yang pada awalnya merupakan cara membaca teks¹⁸ Dalam dekonstruksi setiap unsur-unsur yang telah dilacak, kemudian dibongkar. Yang dibongkar dalam suatu teks pertama-tama bukanlah inkonsistensi logis, argumen yang lemah ataupun ataupun premis yang tidak kuat, melainkan unsur yang secara filosofis menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan teks tersebut menjadi filosofis.

Berbicara tentang pembaruan/reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum.¹⁹ Selain itu reformasi hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika yang terjadi di perguruan tinggi pada khususnya dan perkembangan pendidikan hukum pada umumnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengoper bagitu saja Ilmu-ilmu Hukum yang berasal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta

¹⁶ Robert C, Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in education; An Intrroduction to theory and Methods*, (Allyn and Bacon Boston, 1998), hlm.4.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, tulisan ini adalah bacaan yang ditunjukkan untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dalam mata kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum. Lihat pula Anthon F Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 5-6. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "Sejak kita mengatakan, bahwa pekerjaan penafsiran itu melibatkan penilaian serta manusia yang melakukan penilaian tersebut, maka sebetulnya tidak bisa melihat penafsiran sebagai pekerjaan mesin".

¹⁸ Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derida*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2003 hlm.12.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007, hlm. 3.

mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras.²⁰

Makna Reformasi Hukum Pertanahan yang di konstruksikan oleh pemerintah saat ini adalah:

- 1) TAP MPR RI Nomor V/MPR/2003 tentang Saran Kepada Presiden dan DPR Bagi Pelaksanaan Reformasi Agraria Antara lain:

"menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil, mulai dari persoalan hukum sampai implementasinya di lapangan dan bersama-sama DPR membahas Undang-Undang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang akan berfungsi sebagai UU Pokok dan membentuk lembaga atau institusi independen lain untuk menyusun kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam guna menyelesaikan sengketa agraria dan sumber daya alam agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat umumnya sehingga berbagai konflik dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi."

- 2) Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran, dan menjadi "jembatan antara" untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumber daya

alam terkait bidang pertanahan. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan disusun berdasarkan falsafah UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip dasar UUPA yang dikembangkan dan diperkuat selaras dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria sesuai dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Alternatif yang banyak dibicarakan (semakin menguat akhir-akhir ini) menyangkut kepentingan banyak pihak adalah menyerap dan memantulkan hukum kesepakatan baru, rakyat memilih posisi menentukan dalam pelaksanaan pembangunan dan bukan merupakan objek marjinalisasi.²¹ Fenomena kebijakan pendidikan (*student miracle*) dan pembalikan paradigma menjadi isu sentral, yaitu lahirnya kembali perjanjian sosial untuk membatasi dominasi kekuasaan negara terhadap rakyat.²² Bagi pandangan konstruktivisme ataupun interaksi simbolik, hukum sebagai sarana kontrol menunjuk pada pembentukan makna hasil konstruksi. Tidak dapat disangkal bahwa norma-norma (aturan-aturan normatif) merupakan representatif dari hubungan atau interaksi yang terjadi dalam banyak hal di masyarakat. Artinya, fenomena tertentu di masyarakat ikut andil dalam proses pemebntukan norma-

²⁰ Lili Rasyidi dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya*, Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 111.

²¹ Sofwan. Samandawi, *MIKUNG, Bertahan dalam Himpitan, Kajian Marjinal di Tasikmalaya*, AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Bandung, 200, hlm. vi. Lebih jelas diterangkan sebagai berikut: Ciri-ciri demikian banyak terlihat dalam proses pembangunan masa orde baru, ketika melakukan marjinalisasi terhadap masyarakat akar rumput, misalnya penyebutan stigma PKI terhadap kelomok tertentu atau masyarakat tertentu dan telah mengakibatkan tersingkirnya masyarakat tersebut dalam struktur sosial ekonomi masyarakat. dalam hal pemanfaatan tanah pun tidak dapat di hindari yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah oleh masyarakat yang termarjinalkan.

²² Yasraf Amir Piliang, dalam sebuah dunia yang menakutkan, mesing-mesin kekerasan dalam jagat raya *Chaos*. Mizan, Bandung, 2001. hlm. 272.

norma tersebut (proses konstruksi). Sering orang keliru atau memiliki konsepsi kurang tepat tentang hukum seperti yang dikatakan oleh David N. Schiff bahwa hukum itu adalah sesuatu yang bersifat normatif, bahwa hukum itu adalah suatu keharusan atau perintah, dan bahwa metodologi kebanyakan sosiologi tradisional dianggap tidak sesuai bagi suatu penelitian yang bersifat normatif dan yang merupakan ilmu-ilmu yang merufakan fenomena institusional.²³

Reformasi hukum pertanahan yang di gaungkan oleh pemerintah perlu memperhatikan cakupan materi muatan yang ada pada reformasi hukum itu sendiri, baik itu hukum tertulis atau itu hukum tidak tertulis. Untuk mencapai hal tersebut dan hukum nantinya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai pertanahan yang belum dapat teratasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary action*) berupa reformasi regulasi yang berbasiskan pada progresivitas dan terintegrasi. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi

menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.²⁴

Melalui pendekatan Derrida terkenal dengan model semiotika Dekonstruksi-nya. Dekonstruksi, menurut Derrida, adalah sebagai alternatif untuk menolak segala keterbatasan penafsiran ataupun bentuk kesimpulan yang baku. Konsep Dekonstruksi yang dimulai dengan konsep demistifikasi, pembongkaran produk pikiran rasional yang percaya kepada kemurnian realitas pada dasarnya dimaksudkan menghilangkan struktur pemahaman tanda-tanda (*signifier*) melalui penyusunan konsep (*signified*). Melalui semiotika mencoba membaca yang tidak terbaca pada teks dari reformasi hukum pertanahan, reformasi hukum pertanahan saat ini hanya berbasis pada perumusan rancangan undang-undang pertanahan yang perumusannya mengatur mengenai pengaturan umum pertanahan sebagai pelengkap UUPA, tedapat makna simbolik bila hanya mereformasi teks (hukum tertulis). Soetandyo Wignjosoebroto, dalam salah satu tulisannya semiotika, mengatakan tentang *the legal semiotics, semiotic jurisprudence*. Semiotik mengkaji tentang tanda-tanda kebahasaan yang tidak lain dari hasil konseptualisasi oleh subjek-subjek atau intersubjek.²⁵

²³ Devin N Schiff, *Hukum sebagai suatu fenomena sosial*, dalam Adam Podgoreck & Christopher J. Whelan, pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 5-7.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.5.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2010), hal, 15. Legal Semiotics atau Semiotic Jurisprudence: Sebagai Metode Analisis atau Aliran Teori Baru dalam Ilmu Hukum. Analisis dari perspektif semiotika adalah salah satu contoh realisme dalam pemikiran dan analisis hukum, baik pada tataran paradigmatis-teoretis maupun pada tataran produk legislatif dan kasus-kasus konkretnya di sidang-sidang pengadilan. Analisis- analisis semiotika memang diprakarsai oleh para realis yang memulai aktivitasnya dalam bentuk gerakan-gerakan sosial- politik untuk melakukan pembaruan dalam tatanan sosial dan tatanan hukum, dan baru kemudian disusul oleh gerakan-gerakan yang lebih bersifat akademis dalam bentuk dekonstruksi-rekonstruksi paham dan teori dalam percaturan ilmu hukum. Semiotika Hukum dianggap sebagai paradigma baru yang nonpositivistis dan nondoktrinal, yang harus diawalmulakan sebagai gerakan sosialpolitik guna melakukan dekonstruksi-dekonstruksi dalam ilmu hukum.

Dalam melaksanakan pembaharuan hukum pertanahan, hal yang sangat penting harus diperhatikan adalah bahwa pembaharuan tersebut harus didasarkan pada kesadaran bahwa hukum nasional adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu pengaruh-mempengaruhi, terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi.

Berdasarkan alur pemikiran dalam menjelaskan manifestasi politik hukum agraria berdasarkan UUPA dapat dijelaskan dalam suatu urutan elemen-elemen yang membentuk politik hukum tersebut. Hak Bangsa Indonesia sebagai refleksi hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah yang terbentuk berdasarkan hakekat pembentukan dan lahirnya Negara Indonesia yang didirikan dengan berlandaskan Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan pembentukan NKRI maka di dalam UUD NRI 1945 [Pasal 33 ayat (3)] ditetapkan adanya penguasaan oleh negara terhadap bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ketetapan di dalam UUD NRI 1945 tersebut kemudian diatur dalam UUPA yang memberikan pengaturan hubungan Bangsa dan Negara Indonesia dengan tanah yang tidak lain adalah dalam rangka mencapai tujuan politik hukum agraria

(kesejahteraan sosial) sekaligus esensi tunggal politik hukum agraria, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan skema di bawah ini.

Gambaran Konsepsi Politik Hukum Pertanahan



Globalisasi sebagai sebuah proses yang mondial memang telah merangsek ke segala penjuru dunia. Keberadaannya adalah sebuah keniscayaan, tidak satu pun negara bangsa yang luput dari terpaan gelombang globalisasi tersebut. Di sisi lain secara faktual kita juga menyaksikan bahwa setiap bangsa memiliki karakter yang berbeda dengan bangsa yang lain, bahkan pun terhadap karakter hukumnya dan cara berhukumnya kendatipun negara bangsa tersebut sedang menggunakan hukum modern.

Proses reformasi hukum pertanahan Hal terakhir inilah yang disebut dengan pemaknaan secara kritis dan mendasar tentang fenomena yang berasal dari suatu pandangan hidup, filsafat hidup, atau pemikiran masyarakat pemilik simbol-simbol tertentu. Dari interpretasi itu diharapkan diperoleh proses pemaknaan eksistensial atau disebut sebagai dekonstruksi pemikiran subjektif masyarakat pemilik simbol.²⁶

²⁶ Anthon F. Susanto, "Interpretasi Teks Undang-Undang Menurut Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur", *Jurnal Hukum Hermeneutika*, Vol. I No. 2 Maret 2008, Cirebon: Fakultas Hukum UNSWAGATI, hlm. 50. Lebih jelas disampaikan sebagai berikut: Proses penjelasan (*explanation*) adalah cara kerja yang menghubungkan metafor terhadap teks, yaitu pembakuan/bahasa lisan kepada bahasa tulis, sedangkan pemahaman/interpretasi (*understanding*) adalah cara kerja teks ke metafor, yaitu transkripsi dari bahasa tulis ke bahasa lisan. *Depth semantic* adalah menempatkan prosedur satu dan dua ke dalam garis linier.

Pemaknaan kritis terhadap teks perundang-undangan agar mencapai keadilan penting dilakukan dengan beberapa alasan. *Pertama*, teks hukum tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dipahami maksud atau tujuan besar dari pembuat teks hukum tersebut; *kedua*, setiap teks hukum selalu memiliki tujuan dan objek yang ingin dicapainya, perlu melihat hubungan antara pasal dengan tujuan besar diberlakukannya peraturan tersebut; *ketiga*, adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan teks atas suatu hukum karena berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat; dan *keempat*, berani mengkritik teks hukum untuk suatu kesempurnaan pelaksanaan hukum, menggali keadilan sekalipun di luar teks hukum demi keadilan, moral, hati nurani rakyat. Hal tersebutlah yang di pelukan dalam konteks pembacaan terhadap reformasi hukum pertanahan nasional.

2. Penataan Kembali Sistem Hukum Pertanahan yang Konstruktif dan Integral

Pengaturan di bidang pertanahan masih banyak mengandung kelemahan, baik pengaturan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maupun pengaturan yang terdapat dalam undang-undang sektoral. Pengaturan sumber-sumber agraria di dalam undang-undangsektoral tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh UUPA, yang menyebabkan terjadinya ketidak sinkronan atau tumpang tindih norma hukum terkait pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber agraria.

Hukum merupakan suatu sistem karena peraturan adalah berdiri sendiri, namun diikat oleh esensi hukum itu sendiri, moral,²⁷ yang mengikat sub-sub sistem menjadi suatu sistem hukum yang utuh, ajeg dan dak berbenturan (berkonflik). Misalnya sub sistem hukum tanah tidak boleh berbenturan dengan sub sistem hukum lingkungan, sub sistem hukum penataan ruang dan sebagainya.

Sebagai pelengkap dari peraturan-peraturan agraria, maka posisi Rancangan Undang-Undang Pertanahan merupakan *lex specialis* dari UUPA. UUPA sendiri merupakan *lex generalis*nya. Dengan demikian, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengacu pada UUPA selayaknya juga sinkron dan harmonis dengan Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini dalam satu sistem hukum nasional. Misalnya terkait dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Kiranya perlu ada ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang mengatur keterkaitan antara Rancangan Undang-Undang Pertanahan dengan UUPR, khususnya terkait dengan aspek penatagunaan tanah, sebagai pasal "cantolan" ke arah peraturan pelaksanaan tentang penatagunaan tanah. Keberadaan Rancangan Undang-Undang Pertanahan kelak tentu harus "duduk berdampingan" secara selaras dan bersinergi dengan UUPA.

Sebagai *lex specialis*, maka selain merujuk pada UUPA, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus merujuk pula pada Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan putusan-putusan MK khususnya yang berkaitan dengan penafsiran penguasaan

²⁷ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta: 2009, hlm. 3.

negara atas tanah (dan sumber daya alam). Selain itu, harus dihentikan juga penggemosan terhadap UUPA melalui pembuatan peraturan perundang-undangan atau keadaan yang cenderung pragmatis dan mengabaikan konsep dasar UUPA sebagai aturan yang menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. RUU Pertanahan harus dapat meluruskan penafsiran yang keliru/menyimpang dari cita-cita mulia para penyusun UUPA, dimana selama ini terhadap ketentuan tertentu ditafsirkan menurut kepentingan ekonomi atau tertentu. Misalnya penafsiran kepentingan umum sebagai kepentingan rakyat banyak. Makna yang rancu antara pengadaan tanah dengan pencabutan hak atas tanah, atau pergeseran makna kelembagaan Hak Pengelolaan dari yang semula merupakan "fungsi" pengelolaan, namun karena kebutuhan pragmatis, telah bergeser menjadi "hak" yang lebih menonjol sifat privatnya dibanding sifat fungsi publiknya. Untuk itu, UUPA harus dikembalikan kepada cita-citanya semula sebagai *lex generalis* yang mengatur asas dan prinsip dasar dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, sehingga implementasinya harus berparadigma populis.

Hukum memang produk politik, namun menyusun suatu peraturan, apapun bentuknya perlu merujuk pada ketentuan yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, untuk substansi/materi muatannya perlu disusun melalui cara berpikir yang reflektif untuk menghasilkan rancangan peraturan yang objektif-rasional dan komprehensif.

Pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait sangat diperlukan dalam rangka menjamin harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Sebagai tahap awal untuk melakukan dekonstruksi hukum pertanahan perlu dikembangkan gerakan berupa aktifitas transformatif secara berencana berdasarkan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum untuk melakukan "destabilisasi" dari waktu ke waktu. Hak untuk melakukan destabilisasi yang bertujuan untuk menggugah tersebut merupakan implementasi untuk melakukan rekonstruksi yang positif yang dilindungi dan didasarkan hak imunitas. Dengan kondisi demikian, maka hak untuk melakukan destabilisasi tersebut tetap dalam rangka Gerakan dekonstruktif-konstruktif yang mencabar struktur kaku dari hirarki yang tengah bertahan.

Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, Rancangan Undang-Undang Pertanahan memegang peranan penting dalam menata pembangunan hukum nasional. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub-sistem dari sistem hukum nasional tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, disamping ciri-ciri lainnya. Pengharmonisan peraturan daerah dimaksud untuk menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan

yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membukakan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Melalui kebijakan yang bersifat strategis dengan kebijakan reformasi hukum pertanahan nasional dengan mengaskelerasikan substansi hukum dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanahan maka perlu dipandang telah dikonstruksikan Rancangan Undang-Undang Pertanahan sebagai jembatan dan pengaturan yang bersifat mengisi kekosongan hukum pertanahan. Selain itu dari sisi kebijakan regulasi Rancangan Undang-Undang Pertanahan merupakan pengaturan yang ruang lingkungnya meliputi hal-hal dasar sebagai penghubung dengan undang-undang sektor.

D. Penutup

Pertama, nalar tentang pembacaan pada hukum tidak terlepas pada saat aturan yang akan dijadikan sebagian dari sumber hukum itu dibuat. Secara konseptual saat ini telah terbangun metode-metode untuk membaca makna konsepsi-konsepsi hukum, bermaksud memberikan alternatif lain yang lebih progresif maka pembacaan terhadap hukum yang khususnya terkait dengan reformasi hukum pertanahan dapat menggunakan dekonstruksi teks sebagai kritik paradigma yang telah mapan. Membaca reformasi hukum pertanahan menggunakan dekonstruksi teks, memberikan makna-makna baru dalam pengkayaan pengkonsepsian-pengkonsepsian reformasi hukum pertanahan, yang pada pokoknya membaca lebih dalam mengenai teks

atas Rancangan Undang-Undang Pertanahan melalui pendekatan kritis.

Kedua, Penataan hukum pertanahan melalui kebijakan pemerintah dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Pertanahan, tidak terlepas dari falsafah taah yang memiliki fungsi dan peran yang bernilai tinggi baik dari sudut ekonomi, sosial, dan politik, khususnya untuk negara yang memiliki corak agraris. Sebagian masyarakat, tanah juga menjadi simbol status yang bermakna kultural. Penataan hukum pertanahan yang kkonstruktif tidak mengesampingkan tujuan dari penguasaan tanah oleh negara yang ditunjukkan untuk kemakmuran warga negara. Secara integral penataan hukum pertanahan memiliki makna yang simbolik yaitu menyelaraskan regulasi sektor dengan regulasi di bidang pertanahan.

Saran atau usulan gagasan untuk perbaikan berdasarkan permasalahan yang terpotret dalam penelitian ini yang relevan dengan pokok permasalahan, penulis Pertama Perlu, untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap materi pokok dan ruang lingkup Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang di manifestasikan sebagai reformasi hukum pertanahan indonesia. Melalui pendekatan dekonstruksi teks mejadikan nilai kritis dalam model pembacaan yang progresif bagi wacana reformasi hukum pertanahan.

Kedua, sebagai titik tolak menata kembali hukum pertanahan nasional perlu pengkostruksian ulang Draf Rancangan Undang-Undang Pertanahan, tidak cukup melalui mekanisme pengkoordinasian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk penyepakatan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pembacaan substantif yang bersifat konstruktif dalam penataan ulang perlu melibatkan praktisi dan

akademisi, serta peneliti yang bisa memberikan masukan yang substantif

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: 2007).
- Friedman, Lawrence M, "Legal Culture And Social Development", *Law And Society Review*. Th IV (1969) No. 1.
- Irianto, Sulistyowati, *memperkenalkan studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Norris, Christopher, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derida*, Ar-Ruzz, (Yogyakarta: 2003).
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, (Jakarta: 2009).
- Pilang, Yasraf Amir, *Hiperseiotika, Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, Jalasutra, (Yogyakarta: 2003).
- Pilang, Yasraf Amir, dalam sebuah dunia yang menakutkan, mesing-mesin kekerasan dalam jagat raya *Chaos*. Mizan, (Bandung:2001).
- Samekto,FX Adji, *Justice Not For All :Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, , (Yogyakarta 2008).
- Schiff, Devin N, *Hukum sebagai suati fenomena sosial*, dalam Podgoreck, Adam and Whelan, Christopher J, pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, (Jakarta: 1987).
- Rasyidi, Lili dan Sidharta, Bernard Arief, *Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya*, (Bandung:1994).
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).
- Robert C, Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in education; An :Intrroduction to theory and Methods*, Allyn and Bacon (Boston:1998)

- Sihombing, B.F, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta:2005).
- Susanto, Anthon F, *Dekonstruksi Hukum, Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, (Yogyakarta: 2010).
- Susanto, Anthon F, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna*, (Refika Aditama, Bandung, 2005).
- Sumardjono, Maria, et sl., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, (Yogyakarta:2011).
- Samandawi, Sofwan., *MIKUNG, Bertahan dalam Himpitan, Kajian Marjinal di Tasikmalaya*, (Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial, 2000)
- Wiradi, Gunawan, *Seluk Beluk Masalah Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, (Yogyakarta:2009).
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*||, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2010)

Makalah/Jurnal/ Artikel/Hasil Seminar

- Susanto, Anthon F, "Interpretasi Teks Undang-Undang Menurut Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur", *Jurnal Hukum Hermeneutika*, (Vol. 1 No. 2 Maret 2008).
- Warasih, Esmi, *Penelitian Socio-legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, (workshop *Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, 20-21 Maret 2006),
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sumardjono, Maria, "Quo vadis" UUPA, opini dalam SKH Kompas, (Jakarta, 24 September 2010).
- Rahardjo, Satjipto, tulisan ini adalah bacaan yang ditunjukkan untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dalam mata kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum. (Semarang: TT).